

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pengaruh

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pengaruh sebagai kekuatan yang berasal dari sesuatu (orang, benda) yang membentuk tingkah laku, keyakinan, atau watak seseorang.¹⁴ Pengaruh adalah suatu kekuatan atau kekuatan yang bersumber dari sesuatu, misalnya orang atau suatu benda, dan dapat pula berupa hal lain yang mempengaruhi apa yang ada disekitarnya.

Sedangkan Badudu dan Zaen mengartikan pengaruh sebagai (1) segala sesuatu yang menjadi asal muasal sesuatu, (2) sesuatu yang dapat membentuk atau mempengaruhi sesuatu yang lain, dan (3) sesuatu yang diserahkan atau diikuti penguasanya.¹⁵ Pengaruh diartikan sebagai kemampuan untuk menyebabkan sesuatu, membentuk atau mengubah sesuatu yang lain, atau memaksa sesuatu yang lain untuk menyerah karena kemampuan yang dimilikinya.

¹⁴ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/pengaruh> pada 1 Oktober 2023 pukul 14:18

¹⁵ Dewi Yukinohana. *Pengertian Pengaruh*. Dikutip dari <https://www.scribd.com/document/413959442/PENGERTIAN-PENGARUH> pada 1 Oktober 2023 pukul 14:44

2. Pembiayaan

a) Pengertian Pembiayaan

Bank syariah akan menyalurkan uang dalam bentuk pembiayaan setelah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tabungan. Menurut Kasmir yang dikutip Endang dan Kaharudin, pembiayaan adalah pemberian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan persetujuan bank atau perjanjian dengan pihak lain, dengan syarat penerimanya mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu.¹⁶ Bisa dibidang pembiayaan adalah cara bank menyalurkan uang atau modal.

Abdul Manan mengungkapkan konsep perbankan syariah yang bersumber pada konsep Islam tentang uang yakni tidak digunakannya sistem riba atau bunga inilah yang menjadi karakteristik pada bank syariah.¹⁷ Dalam prosesnya, apabila nasabah tidak memiliki uang tunai untuk bertransaksi langsung dengan penjual maka nasabah dapat melakukan akad pembiayaan dengan sistem pembayaran tangguh (angsur) dengan perantara bank syariah sebagai penyedia pembiayaan. Kedudukan bank

¹⁶ Endang Rahmat Saepudin dan M. Kaharudin Yasin (2021). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020*. Vol.1 No.2

¹⁷ May Laylatul Istiqomah (2021). *Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda*. Vol. 2 No. 3

syariah pada skema pembiayaan yaitu sebagai mitra investor serta pedagang.

Dalam perbankan konvensional, penyaluran dana dikenal dengan “kredit/*credit*” atau pinjam-meminjam. Perbedaan istilah penyaluran dana pada perbankan konvensional dan syariah secara terminologi dan tujuan mempunyai substansi yang berbeda.¹⁸ Pinjam-meminjam dalam Islam merupakan akad sosial bukan komersil, artinya jika seseorang meminjam sesuatu, pihak peminjam tidak boleh mensyaratkan pemberian tambahan atas pokok pinjaman. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, akan tetapi pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, penyelenggaraan pendanaan bank syariah meliputi:¹⁹

- 1) memberikan pembiayaan bagi hasil melalui akad mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah
- 2) memberikan pembiayaan jual beli melalui akad murabahah, salam, istishna, atau akad lain yang sesuai prinsip syariah
- 3) memberikan pembiayaan berakad qardh atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah

¹⁸ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi (2016) . *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD Press, hlm. 137

¹⁹ Sri Indah Nikensari (2012). *Perbankan Syariah: Prinsip.....*hal. 141-142

- 4) memberikan pembiayaan sewa barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah dengan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mumtahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah
- 5) memberikan pembiayaan pengambil-alihan hutang berdasarkan akad *hawalah*.

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, sebelumnya harus mengevaluasi kemampuan nasabah dalam mengelola dana yang diberikan.²⁰ Bank juga harus mengetahui alokasi dana yang diberikan. Dari beberapa pengertian terkait pembiayaan, bisa diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana bank syariah kepada pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah.

b) Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Profitability dan *safety* adalah dua tujuan pembiayaan yang saling berhubungan secara umum. Tujuan *profitability* adalah mendapat hasil pembiayaan berupa bagi hasil usaha bersama nasabah, *mark up* dari pembiayaan berakad jual beli dan pembiayaan dengan akad sewa. Dan tujuan *safety* yaitu berupa keamanan dan keterjaminan pengembalian modal bank sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai.

²⁰ Lukmanul Hakim (2021). *Manajemen Perbankan Syariah*. Madura: Duta Media Publishing hlm. 112

Adapun fungsi pembiayaan adalah:

- 1) Meningkatkan nilai guna uang; bank meningkatkan kegunaan uang dengan menyalurkan dana yang disimpan nasabah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito melalui pembiayaan untuk mendanai suatu usaha produktif.
- 2) Menjadikan produk lebih bermanfaat; dengan bantuan keuangan bank, produsen bisa meningkatkan utilitas barang mentah dengan mengolahnya menjadi barang jadi
- 3) Meningkatkan peredaran uang. Bank dapat menghasilkan kepentingan bisnis dari pendanaan yang mereka tawarkan, yang akan mengarah pada peningkatan penggunaan uang dan pengembangan lebih lanjut peredaran uang.
- 4) Meningkatkan minat berusaha;
- 5) Stabilitas ekonomi; pembiayaan bank syariah memiliki peranan dalam menekan arus inflasi dan meningkatkan pembangunan ekonomi dengan memenuhi kekurangan dana atau modal para pengusaha dan pebisnis
- 6) Menjadi Jembatan dalam meningkatkan pendapatan nasional; pengusaha meminta pembiayaan dari bank syariah untuk meningkatkan modal guna meningkatkan pendapatan. Dari peningkatan pendapatan tersebut pemerintah akan menambah devisa negara dengan menarif pajak pendapatan

7) Alat hubungan internasional; bank sebagai lembaga pembiayaan tidak hanya bergerak di dalam negeri saja, tetapi juga mencakup luar negeri.

c) Jenis-Jenis Pembiayaan

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah memiliki beberapa konsep, antara lain dengan menggunakan sistem kerjasama atau bagi hasil, sistem pembelian barang modal dan sistem pembelian barang konsumtif, serta sistem sewa.²¹

Tabel 3 Jenis-Jenis Pembiayaan

No	Konsep Pembiayaan	Jenis Pembiayaan
1	Sistem bagi hasil	- Pembiayaan mudharabah - Pembiayaan musyarakah
2	Sistem pembelian barang modal dan konsumtif	- Pembiayaan murabahah - Pembiayaan salam - Pembiayaan istishna
3	Sistem sewa	- Pembiayaan ijarah - Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik

3. Murabahah

a) Pengertian

Antonio berpendapat bahwa murabahah adalah salah satu jenis akad jual beli suatu komoditi dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²² Murabahah menurut Utsmani dalam Manawi

²¹ Nurul Ichsana Hasan (2014). Perbankan Syariah (suatu pengantar). Ciputat: GP Press, hlm. 221

²² Dinar Mega Silvia Sari dkk. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Vol. 7 No. 1

adalah suatu jenis perdagangan dimana penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut (harga pokok penjualan) dan tambahan keuntungan yang diharapkan.²³ Dalam akad murabahah, konsumen berperan sebagai pembeli dan bank syariah berperan sebagai penjual. Perolehan keuntungan bank syariah dari rencana ini dalam bentuk margin, yaitu selisih antara harga barang yang dijual bank dan harga yang dibayarkan untuk barang tersebut.

Bank sebagai penjual akan memberitahukan harga dasar dan keuntungan tambahan. Bank mendapat margin keuntungan dari aktivitas pembelian dan penjualan yang mereka lakukan dengan pemasok dan nasabah. Peran bank syariah pada skema ini membeli produk-produk yang diperlukan nasabah dan selanjutnya kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati dengan opsi bagi nasabah untuk membayar secara cicilan atau penuh pada saat jatuh tempo.²⁴ Skema pembiayaan ini umumnya dipakai untuk tujuan konsumtif, modal kerja serta investasi.²⁵

Jadi, penerapan pembiayaan murabahah yaitu menggunakan prinsip jual beli dimana bank mendapatkan margin

²³ Paramadita Khalifa Garwautama dkk. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh terhadap Profitabilitas*. Vol. 6. No.2

²⁴ Muhammad Nizarul Alim (2011). *Muhasabah Keuangan*. hlm. 79

²⁵ Syaiful Bahri (2022). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas*. Vol.6 No. 1

sebagai keuntungan. Berdasarkan jenisnya, murabahah dikelompokkan menjadi.²⁶

- 1) Murabahah tanpa pemesanan, ada atau tidaknya nasabah bank akan tetap menyediakan barang
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan berarti barang akan disediakan oleh bank ketika ada pesanan.

Selanjutnya pengelompokan murabahah berdasarkan pesanan yaitu:

- sifatnya mengikat, nasabah sebagai pemesan terikat untuk membeli pesanan
- sifatnya tidak mengikat, artinya nasabah tidak terikat untuk membeli barang meskipun sudah melakukan pemesanan.

b) Landasan Hukum

1) Ayat Al-Qur'an

Landasan untuk transaksi murabahah diambil dari Q.S An-nisa ayat 29²⁷

ياايهاالذين ءامنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالبطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم.
ولاتقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيمًا.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu melalui jalan yang bathil, kecuali melalui

²⁶ Sofyan Safri Harahap, dkk. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPFE Usakti, hlm. 111

²⁷ M. Cholil Nafiz (2011). *Teori hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press, hlm. 156

perdagangan atas suka sama suka di antara kamu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S. An-nisa : 29)

2) Hadits

Salah satu hadist yang memperbolehkan transaksi pembiayaan murabahah (jual beli) yaitu hadist Ibnu Majah yang artinya:

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قال :
انما البيع عن تراض. (رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)²⁸

Landasan hukum diperbolehkannya transaksi pembiayaan murabahah juga tertera pada fatwa ulama yakni fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Pada fatwa tersebut, disebutkan beberapa ketentuan yang umum pada pembiayaan murabahah, yaitu:²⁹

- Bebas riba
- Objek transaksi bukan barang haram

²⁸ Nurnasrina dan Adiyes Putra (2018). *Kegiatan Usaha*hlm. 78

²⁹ M. Cholil Nafiz (2011). *Teori hukum*hlm. 166-167

- Pembelian barang yang dipesan nasabah dilakukan atas nama bank
- Dalam jangka waktu yang telah disepakati, nasabah akan membayar barang tersebut
- Bank bisa membuat perjanjian khusus dengan nasabah guna mencegah adanya penyalahgunaan atau kerusakan akad.

Akad murabahah yang bebas dari riba sebagai ketentuan umum akad murabahah bertujuan agar bank syariah terhindar dari terjadinya praktik riba. Adapun ketentuan umum tentang barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan secara syariah memuat tentang syarat barang yang menjadi objek transaksi haruslah barang yang dibolehkan secara syariah.

Selanjutnya bank wajib melakukan transaksi atas namanya sendiri, namun hal ini tidak berarti bank syariah sendiri yang melakukan pembelian yang dibutuhkan konsumen.³⁰ Untuk memudahkan transaksi, bank dapat menggunakan sistem wakalah (perwakilan) dengan nasabah atau pihak lain. Ketika kontrak diterima dan bank menjual dengan harga yang disepakati, konsumen menerima sejumlah uang tertentu untuk digunakan dalam pembelian.

³⁰ Muhammad Nizarul Alim (2011) *Muhasabah Keuangan.....* hlm. 106

Untuk mencegah terjadinya penjualan barang-barang yang belum dimiliki oleh bank, maka akad akan dipenuhi apabila barang-dagangan tersebut secara teori telah menjadi milik bank, pada saat bank akan mengalihkan pembelian barang dari pihak ketiga kepada nasabah. Ayat yang menyatakan bahwa pembayaran barang harus dilakukan oleh pembeli secara penuh dalam jangka waktu yang telah ditentukan menunjukkan bahwa kegiatan murabahah dilakukan secara kredit. Harga awal barang, biaya pendanaan yang diperlukan, dan informasi lain yang berkaitan dengan pembelian barang harus diungkapkan kepada konsumen oleh bank dalam kapasitasnya sebagai penjual komoditas.

Klausul yang membolehkan bank mengadakan perjanjian khusus dengan konsumen dimaksudkan untuk mencegah pembatalan kontrak oleh nasabah yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Pelanggan mungkin akan diminta membayar uang muka oleh bank saat menandatangani perjanjian pemesanan awal. Apabila nasabah membatalkan pembelian, maka uang muka menjadi milik bank sebesar kerugian yang harus ditanggung bank akibat pembatalan tersebut.³¹

³¹ Yuhelson (2018). *Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. 94

c) Rukun dan Syarat Murabahah

Pihak-pihak yang bertransaksi perlu memperhatikan dan memenuhi rukun serta syarat pembiayaan murabahah supaya keabsahan transaksi terjamin. Berikut rukun dan syarat pembiayaan murabahah yaitu:

1) Ketentuan berikut untuk penjual serta pembeli:

- Berakal
- Dilakukan atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan
- *Baligh* serta tidak mubazir

2) Perdagangan produk dan jasa terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- Benda yang suci
- Bermanfaat dan barang bisa diserahkan
- Barang yang diperjualbelikan merupakan milik penjual
- Ijab qabul

4. Musyarakah

a) Pengertian

Menurut Kasmir, akad musyarakah adalah akad atau perjanjian kemitraan yang dibuat antara dua orang atau lebih yang akan menjalankan suatu usaha yang masing-masingnya menginvestasikan dana modal dan sepakat untuk membagi

keuntungan dan kerugian.³² Penyertaan modal tersebut dinyatakan berasal dari bank maupun nasabah bank syariah, karena pembiayaan musyarakah adalah penyertaan modal yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang telah mempunyai sejumlah modal. Bank mengawasi bagaimana perusahaan ditangani untuk memastikan perusahaan memperoleh laba atas investasi awal serta keuntungan yang diperoleh.³³

Pembiayaan musyarakah ini diterapkan berdasarkan prinsip *profit loss sharing*. Prinsip *profit loss sharing* merupakan ciri khusus sebagai pembeda bank syariah dari bank konvensional. Konsep pembiayaan *profit loss sharing* ini juga bisa dikatakan sebagai konsep pembiayaan berprinsip investasi. Dimana bank umum syariah dan nasabah, yang keduanya merupakan pemilik modal, memberikan modal mereka untuk suatu usaha tertentu dengan penentuan keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan mereka akan menanggung bersama kerugian jika terjadi kerugian berdasarkan porsi modal yang diberikan.

Bank Islam menggunakan dana musyarakah untuk perdagangan, keterlibatan sementara, dan keterlibatan berkelanjutan.³⁴ Akad Musyarakah dilaksanakan sesuai dengan

³² Rani Rahayu dan M. Zidny Nafi' Hasbi (2022). *Teori dan Konsep Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah*. Vol. 5. No. 2

³³ Mahmudatus Sa'diyah (2014). *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*. Vol. 2. No.2

³⁴ Mahmudatus Sa'diyah (2014). *Musyarakah dalam.....*

syarat-syarat yang tersurat. Misalnya, nasabah akan mematuhi ketentuan kontrak sehubungan dengan modal bank dan hasil bisnis yang diantisipasi. Nasabah yang bekerjasama dengan bank syariah dapat membayar kembali uang yang diterimanya serta nisbah bagi hasil yang telah disepakati kepada bank tersebut secara bertahap seiring berjalannya waktu atau sekaligus.³⁵ Bank syariah tetap meminta jaminan dari nasabah untuk melindungi kepentingan bank dalam kontrak musyarakah.

Keterangan di atas memberikan kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan salah satu jenis pembiayaan bank syariah yang dibangun atas dasar bagi hasil. Ini melibatkan penggabungan modal bank dengan modal nasabah untuk suatu bisnis, dengan keuntungan dan kerugian menjadi milik bersama sesuai perjanjian.

b) Landasan Hukum

- Al-Qur'an

Landasan hukum pembiayaan musyarakah yaitu Q.S. Ash-Shaad (38) ayat 24:³⁶

³⁵ Rizal Yaya, dkk (2018). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat. hlm. 61

³⁶ Nurnasrina dan Adiyes Putra (2018). *Kegiatan Usaha.....* hlm. 117

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الي نعاجه, وان كثير امن الخطاء ليغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصلحت وقليل ما هم, وظن داود انما قتته فاستغفر ربه, وخر راكعا واناب.

“Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (Q.S. Shaad [38] : 24)

- Hadits

عن ابى هريرة رفعه قال : ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاءذاخاته خرجت من بينهما

“Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadits ini pada Nabi, bahwa Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu

berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka”.

(H.R. Abu Daud, no. 2936)³⁷

c) Rukun dan Syarat

Dalam fatwa DSN nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, ditetapkan beberapa ketentuan yang didalamnya menjelaskan syarat dan rukun pembiayaan musyarakah, yaitu:

- 1) Ijab qabul, pihak-pihak harus menyatakan ijab qabul untuk memperlihatkan keinginan mereka untuk berakad
- 2) Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum
- 3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

5. Ijarah

a) Pengertian

Selain transaksi berpola bagi hasil dan jual beli ada transaksi dengan prinsip sewa atau ijarah. Dalam transaksi ijarah, kepemilikan barang tidak berubah; sebaliknya, hak untuk menggunakan barang atau jasa dialihkan dengan imbalan pembayaran sewa. Ijarah menurut Sayyid Sabiq adalah suatu akad yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara

³⁷ Nurul Ihsan Hasan. *Perbankan Syariah*.....hlm. 129-130

pembayaran atas penyewaan.³⁸ Sehingga bisa dikatakan bahwa transaksi ijarah dilandasi dengan terjadinya perpindahan manfaat.

Pembiayaan ijarah adalah jenis pembiayaan dan sumber pendapatan berbasis biaya yang memberikan peluang kepada bank untuk menghasilkan uang.³⁹ Bank tetap menjadi pemilik barang sekaligus menerima imbalan dari sewa. Skema pembiayaan ijarah dapat digunakan untuk menyewakan produk atau jasa seperti pendidikan, kesehatan, atau bahkan kegiatan rekreasi yang memerlukan biaya. Bank syariah akan memfasilitasi nasabah dalam mengakses layanan kesehatan di rumah sakit, pendidikan di perguruan tinggi, atau rekreasi melalui perusahaan perjalanan.⁴⁰ Selain itu, konsumen memiliki pilihan untuk membayar secara tunai atau mencicil untuk menggunakan fasilitas tersebut.

b) Landasan Hukum

- Al-Qur'an

Landasan hukum pembiayaan ijarah mengambil dari ayat Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6⁴¹:

³⁸ OJK (2019). *Industri Jasa Keuangan Syariah*

³⁹ Mutmainah Juniawati dkk (2020) *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah*. Lampung: Pascasarjana IAIN Metro. hlm. 282

⁴⁰ Mutmainah Juniawati dkk (2020) *Manajemen Pendanaan.....* hlm. 61

⁴¹ Dara Fitriani dan Nazaruddin (2022). *Ijarah dalam Perbankan Syariah*. Vol.1, No.1

لسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وان كن اولت حمل فاء نفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن. فان ارضعن لكم فئاتوهن اجورهن. واتمروا بينكم بمعروف. وان تعاسرتم فسترضع له اخرى

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (para istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Thalaq [65] : 6)

- Hadits

عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال كان اصحاب المزار عيرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزار عهم بما يكون على الساقى من الزرع فجاءوا رسول الله عليه وسلم فاختموا فاني بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكرؤا بذلك

”Dari Sa’ad bin Abu Waqqash, dia berkata: Dulu para pemilik sawah menyewakan ladang mereka pada zaman Rasulullah SAW dengan imbalan tanaman yang menjadi kewajiban orang yang menyirami. Lalu mereka datang kepada

Rasulullah SAW dan berselisih mengenai beberapa hal tersebut. Lalu Rasulullah SAW melarang mereka dari hal tersebut untuk menyewakan dengan hal tersebut. Beliau bersabda: Sewakan dengan imbalan emas dan perak". (H.R. Nasai)⁴²

c) Rukun dan Syarat

Dalam fatwa DSN nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dijelaskan pada poin pertama rukun dan syarat ijarah yaitu:

- *Sighat* ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain
- Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa
- Objek akad ijarah adalah:
 - 1) manfaat barang dan sewa
 - 2) manfaat jasa dan upah

6. Profitabilitas (ROA)

Riyanto mengemukakan kapasitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu dikenal sebagai

⁴² Nurul Ihsan Hasan. *Perbankan Syariah*.....hlm. 150

profitabilitas.⁴³ Salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai keberhasilan finansial adalah profitabilitas. Rasio menyatakan hubungan antara dua jumlah dan memberikan analisis wawasan mengenai kesehatan atau kondisi keuangan suatu perusahaan, terutama bila angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio yang digunakan sebagai tolak ukur.⁴⁴

Rasio profitabilitas menyatakan ukuran keberhasilan perusahaan mengelola perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat laba yang dihasilkan oleh bank dikenal dengan istilah profitabilitas yang merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari aset yang digunakan.⁴⁵

Return on asset adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. Menurut Kasmir, *return on assets* merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja berbagai aset yang digunakan suatu bisnis.⁴⁶ ROA merupakan ukuran paling bagus dari profitabilitas bank. Karena ROA adalah rasio yang tidak terpengaruh oleh pengganda ekuitas yang besar dan merupakan instrumen pengukuran yang cocok untuk mengidentifikasi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari portofolio aset,

⁴³ Muh. Taslim Dangnga dan M. Ikhwan Maulana Haeruddin (2018). *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat*. CV. Nur Lina, hlm. 63

⁴⁴ Rahayu (2020). *Kinerja Keuangan* hlm. 12

⁴⁵ Medina Al munawwaroh dan Rina Marlina (2017). *Analisis Pengaruh Pembiayaan*.....

⁴⁶ Mochammad Fadhil, *Pengertian ROA (Return On Asset) beserta Rumus dan Contohnya*, Diakses dari www.klikpajak.id/blog/return-on-asset/ pada tanggal 02 Juli 2023 pukul 08:17

regulator merasa ROA merupakan instrumen pengukuran yang sangat baik untuk mengevaluasi efisiensi bank.⁴⁷ Rasio ini memperlihatkan gambaran tingkat efektivitas perusahaan dalam pengelolaan aset untuk menghasilkan laba. Selain itu, ROA juga menjadi tolak ukur para investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi.⁴⁸

Return On Asset (ROA) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan atas pengelolaan dana yang diinvestasikan dari keseluruhan aset. Semakin tinggi ROA suatu bank, maka posisi bank tersebut semakin baik dari tingkat keuntungan serta dari penggunaan aset. Berikut dinyatakan ROA dalam rumus:⁴⁹

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Beberapa manfaat ROA mencakup penerapannya pada semua bisnis yang bertanggung jawab atas profitabilitas dan divisi bisnis; kesederhanaan, kemudahan pemahaman, dan kedalamannya sebagai nilai mutlak; ROA adalah metrik menyeluruh yang berpengaruh terhadap seluruh aspek laporan keuangan seperti yang ditunjukkan oleh rasio ini.⁵⁰

⁴⁷ Irma Setyawati (2018). *Bank Umum Syariah di Indonesia: Peningkatan Laba dan Pertumbuhan Melalui Pengembangan Pangsa Pasar*. Yogyakarta: Expert, hlm. 13

⁴⁸ Agung Anggoro Seto, dkk (2023). *Analisis Laporan Keuangan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, hlm. 50

⁴⁹ Ferdian Arie Bowo (2013-2014). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas*. Vol. 1. No.1

⁵⁰ Ditha Nada Pratama, dkk. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*. Vol. 3. No. 1.

7. Bank Umum Syariah

Bank adalah jenis organisasi keuangan yang berfungsi sebagai saluran keuangan atau kredit antara populasi yang berbeda. Bank pada dasarnya digambarkan sebagai perusahaan yang menghimpun uang masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyebarkannya ke seluruh lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang.⁵¹

Sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam tentunya mampu memberikan sesuatu yang terbaik bagi manusia. Islam telah mengatur semua segi kehidupan termasuk perekonomian.⁵² Dalam pengaturannya, Islam juga memiliki prinsip untuk perbankan sebagai salah satu alat perekonomian suatu bangsa. Di Indonesia terdapat jenis bank yang menjalankan kegiatannya menggunakan prinsip syariah yaitu bank Islam atau yang lazim disebut bank syariah.

Yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya seluruhnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang lazim dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, menurut undang-undang no. 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah.⁵³ Bank syariah menjadi organisasi intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang beroperasi sesuai etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari riba, kegiatan spekulatif yang tidak

⁵¹ Ikatan Bankir Indonesia (2014). *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2

⁵² Nandang Ihwanudin, dkk (2020). *Pengantar Perbankan Syariah: Konsep, Regulasi dan Praktis*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, hlm. 49

⁵³ OJK (2019). *Buku 8: Industri Jasa Keuangan Syariah*. hlm. 103

produktif seperti perjudian (*maysir*), hal-hal tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berkeadilan serta hanya membiayai usaha bisnis yang tidak diharamkan.⁵⁴ Industri perbankan mempunyai fungsi strategis yang sangat penting dalam sistem perekonomian negara sebagai lembaga intermediasi. Intermediasi dalam perbankan adalah proses peralihan dana dari penabung (*ultimate lenders*) kepada peminjam (*ultimate borrowers*).⁵⁵

Bentuk usaha bank syariah secara umum terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).. Dan secara kelembagaan bank umum syariah ada yang secara penuh merupakan bank syariah dan ada juga yang berbentuk unit usaha syariah dari bank umum konvensional.

a. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank umum syariah merupakan bank yang memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran melalui kegiatan usahanya seperti yang disebutkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008.⁵⁶ Ketika keseluruhan organisasi suatu bank patuh terhadap aturan syariah, baik secara struktur dari kantor pusat hingga kantor layanan, maka bank tersebut bisa dikatakan sebagai bank umum syariah.

⁵⁴ Ascarya dan Diana Yumanita (2005). *Bank Syariah*..... hlm. 4

⁵⁵ OJK (2019). *Buku 2 Perbankan: Seri Literasi Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 28

⁵⁶ Gita Danupranata (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, hlm. 31

Pelaksanaan bank syariah harus diawasi dan struktur organisasi bank tersebut diharuskan menjadi divisi kerja yang independen, tidak dapat terpengaruh oleh dewan direksi maupun pihak lain. Untuk mengawasi kepatuhan syariah suatu bank maka tiap bank syariah harus memiliki dewan pengawas syariah (DPS). Sebagai lembaga keuangan syariah, perbankan syariah memiliki beberapa prinsip yaitu *tauhid, khilafah, 'adalah, ta'awun, dan maslahah*.

Penerapan sistem bagi hasil pada bank syariah, lain dari sistem bank konvensional. Dalam sistem bagi hasil, dua pihak yang bekerja sama berposisi sebagai pemodal dan yang lain sebagai pengelola dimana hasil usaha akan menjadi milik bersama dan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Pada bank syariah, bunga tidak boleh dilakukan seperti halnya pada bank konvensional. Karena Islam menganggap bunga sebagai riba dan riba jelas terlarang dalam agama Islam.

Perbankan syariah terlarang melaksanakan suatu transaksi jika mengandung hal-hal sebagai berikut:⁵⁷

- 1) *Gharar*, merupakan ketidakpastian atau peniupan dalam suatu transaksi

⁵⁷ Muhamad nadratuzzaman Hosen dkk. (2008). *Lembaga Bisnis Syariah*. Jakarta: PKES Publishing, hlm. 9

- 2) *Maysir*, bersifat spekulatif yang memiliki unsur judi yang bisa menyebabkan kerugian salah satu pihak sedangkan pihak yang lain mendapat keuntungan
- 3) Riba, transaksi bersistem bunga.

Sedangkan transaksi yang diperbolehkan yaitu:

- 1) Titipan (*wadi'ah*)
 - 2) Bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*)
 - 3) Jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*)
 - 4) Sewa (*ijarah*, *ijarah mumtahiya bittamlik*)
 - 5) Jasa (*wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, *rahn*, *qardh*)
- b. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Bank syariah yang merupakan bank berprinsip bagi hasil, maka dalam menghimpun serta menyalurkan dana melalui pemberian pembiayaan pastinya menggunakan prinsip bagi hasil.⁵⁸ Berikut disebutkan kegiatan usaha yang dilakukan bank umum syariah sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2008:

- 1) menghimpun dana melalui simpanan berupa giro, tabungan, atau yang dipersamakan dengan itu dengan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah
- 2) menghimpun dana melalui bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad

⁵⁸ Ascarya dan Diana Yumanita (2005). *Bank Syariah*..... hlm. 14

mudharabah atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah

- 3) menyalurkan pembiayaan bagi hasil melalui akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah
- 4) menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna, atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah
- 5) menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah
- 6) menyalurkan pembiayaan penyewaan barang berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit-tamlik atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah
- 7) mengambil utang dengan akad hawalah atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah
- 8) melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan sesuai prinsip syariah
- 9) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah

- 10) membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia
- 11) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar-pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah
- 12) melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah
- 13) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah
- 14) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan ansabah berdasarkan prinsip syariah
- 15) melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah
- 16) memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah, dan
- 17) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan, penulis perlu mencantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Penelitian terdahulu menjadi upaya penulis dalam mencari inspirasi baru dan menjadi referensi untuk penelitiannya.

Pertama, penelitian oleh Atika Septiani (2017) dengan hasil penelitiannya yaitu secara parsial, variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan murabahah berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas; selanjutnya pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) secara bersama-sama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rendi Abdi Kusuma (2019) dengan hasil penelitian bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, sewa/ijarah dan murabahah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas; sedangkan secara parsial pembiayaan mudharabah, musyarakah, sewa/ijarah dan murabahah tidak ada yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Ketiga, penelitian dari Minta Ito Hasibuan (2019) menyebutkan bahwa semua variabel bebasnya yaitu pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih baik secara parsial maupun secara simultan.

Keempat, penelitian Muhammad Abdur Rouf Ali (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas; tingkat inflasi memiliki

pengaruh negatif tidak signifikan dalam memoderasi pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.

Kelima, penelitian Ima Fatmawati (2016) dengan hasil Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih. Dan dua variabel lain, pembiayaan musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah.

Secara ringkas, penelitian terdahulu yang dicantumkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian		Hasil
		Persamaan	Perbedaan	
Atika Septiani (2017)	Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia	Indikator profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama <i>return on asset</i>	Penelitian sebelumnya menggunakan variabel mudharabah sebagai variabel bebas selain dari murabahah dan musyarakah sedangkan penelitian ini menggunakan ijarah sebagai variabel bebasnya selain dari murabahah dan musyarakah	Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan murabahah tidak. Dalam uji F-nya, pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh

				signifikan terhadap profitabilitas
Rendi Abdi Kusuma (2019)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/ijarah, dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (periode 2012-2018)	Sama-sama meneliti tentang profitabilitas bank	Perbedaannya terletak pada objek yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan bank muamalat Indonesia. Indikator profitabilitas pada penelitian sebelumnya adalah ROE dimana dalam penelitian ini adalah ROA.	Pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah dan murabahah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan secara parsial, variabel bebas dalam penelitian ini tidak ada yang berpengaruh terhadap profitabilitas
Minta Ito Hasibuan (2019)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia	Objek pada penelitian sebelumnya dan pada penelitian ini sama sama bank umum syariah di Indonesia	Penelitian sebelumnya menggunakan variabel mudharabah selain dari murabahah, musyarakah dan ijarah sedangkan penelitian ini tidak menjadikan pembiayaan mudharabah sebagai variabel penelitian. Juga variabel terikat pada penelitian terdahulu menggunakan laba bersih dan pada	Baik secara simultan atau parsial, variabel bebas dalam penelitian ini berupa pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih

			penelitian ini menggunakan ROA.	
Muhammad Abdur Rouf Ali (2018)	Pengaruh Pembiayaan terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah dengan Inflasi sebagai variabel moderating	Indikator profitabilitas yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian sama-sama menggunakan ROA	Penelitian sebelumnya menggunakan variabel moderating berupa inflasi sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel moderating	Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas. Tingkat inflasi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini berpengaruh negatif tidak signifikan dalam memoderasi pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas
Ima Fatmawati (2016)	Pengaruh Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia	Objek yang digunakan sama yaitu bank umum syariah di Indonesia	Variabel bebas pada penelitian terdahulu ada 4 yaitu dengan memakai pembiayaan mudharabah sebagai variabel bebas selain dari pembiayaan musyarakah, murabahah, dan ijarah seperti pada penelitian ini. Selain itu, variabel terikat yang dipakai juga berbeda, laba bersih dan	Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih. Dan dua variabel lain, pembiayaan musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba

			ROA	bersih bank umum syariah
--	--	--	-----	--------------------------------

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban atas masalah yang diteliti yang bersifat sementara serta masih memerlukan pembuktian.⁵⁹ Dianggap sementara karena kesimpulannya masih diambil dari teori yang berkaitan, belum mengambil dari kenyataan dari pengumpulan data.


Pembiayaan menjadi upaya bank syariah dalam penyaluran dana dari dana yang telah dihimpun. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan akan mendapatkan *revenue* berupa nisbah ataupun margin yang disepakati pada perjanjian. Pada saat nasabah membayar kembali keseluruhan dana yang dia dapat dari bank dengan nisbah atau marginnya, maka bank akan mendapat keuntungan. Dari keuntungan inilah, profitabilitas bank syariah akan terpengaruh.

Tabel 5 Hipotesis Penelitian

H ₁	Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021
H ₀	Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021
H ₂	Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021
H ₀	Pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021
H ₃	Pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021

⁵⁹ Andi Ibrahim dkk (2018). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gunadarma Ilmu, hlm. 15

H ₀	Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021
H ₄	Pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021
H ₀	Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021



Gambar 1

Kerangka Berpikir

D. Instrumen Penelitian

Dalam pengumpulan data ataupun informasi pada suatu penelitian diperlukan sarana atau alat yang akan digunakan, yang disebut instrumen penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mana pada metode ini data yang diperlukan adalah data yang dapat diukur dengan jelas yang umumnya berbentuk angka. Pengumpulan data pada

penelitian ini dilakukan secara online, dengan mengambil dari website resmi bank umum syariah yang menjadi objek dalam penelitian ini.